



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp..

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANANG KRISTIYONO panggilan DANANG bin IIN SUTANZAH;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 15 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang  
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang  
Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Danang Kristiyono panggilan Danang bin Iin Sutan zah, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danang Kristiyono panggilan Danang bin Iin Sutanzah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Rokok merek Clas Mild;
  - 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buah buku transaksi pulsa;
  - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat terdakwa Danang Kristiyono melewati jalan umum sebelum pergi dan sekembali dari toko pulsa/ counter pulsa (Denny Cell);  
dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saudara Denny Satriadi panggilan Denny;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda, Nomor Polisi AD 4203 IS warna putih hitam beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda, No. Pol AD 4203 IS atas nama Dian Rika Wisri;  
dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Dian Rika Wisri;
  - 1 (satu) helai baju koko warna putih;
  - 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah helm warna merah merek Yamaha;  
dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Danang Kristiyono panggilan Danang bin Iin Sutanzah;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Danang Kristiyono panggilan Danang bin Iin Sutan zah pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di toko pulsa/ *Counter* Denny Cell yang beralamat di Jalan St Syahril Nomor 289 RT 014, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018, sekira pukul 12.30 WIB (saat akan sholat Jum'at) Terdakwa datang toko pulsa/ *Counter* Denny Cell yang beralamat di Jalan St. Syahril Nomor 289 RT 014, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan tujuan membeli pulsa;
- Bahwa sesampainya di toko pulsa/ *Counter* Denny Cell tersebut Terdakwa dilayani oleh seorang ibu yaitu saksi Arnelis. Terdakwa membeli pulsa senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan Nomor Handphone 0823 8600 6747, kemudian saksi Arnelis menyuruh Terdakwa untuk menuliskan nomor Handphonenya di sebuah buku. Selain membeli pulsa Terdakwa juga membeli satu bungkus rokok Merek Sampoerna Mild;
- Bahwa pada saat saksi Arnelis menyerahkan kembalian uang kepada Terdakwa, Terdakwa melihat ke bawah etalase toko ada uang yang terdapat didalam kotak yang terikat. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko pulsa/ *Counter* Denny Cell tersebut untuk pulang, ditengah perjalanan lebih kurang 100 (seratus) meter dari toko pulsa/ *Counter* Denny Cell. Terdakwa kembali ke toko pulsa/ *Counter* Denny Cell untuk menukar rokok yang Terdakwa beli, dan meminta ganti rokok merek Sampoerna Mild dengan rokok merek Clas Mild kepada saksi Arnelis, ketika saksi Arnelis mengambilkan rokok gantinya. Terdakwa langsung meraih uang yang berada didalam etalase, dan meninggalkan toko pulsa/ *Counter* Denny Cell tersebut;
- Bahwa ketika saksi Arnelis hendak menyerahkan rokok Clas mild tersebut Terdakwa pergi dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan toko

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa/ Counter, Saksi Arnelis juga ada sempat berteriak dengan mengatakan "ini rokoknya, ini rokoknya" akan tetapi Terdakwa tetap langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Minang Village dan masuk ke belakang kiri sehingga tembus ke belakang CQ Mart yang berada disebelah Warung Pecel Lelel milik Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa uang tersebut ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Padang Panjang sekira dua atau tiga hari sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik saksi Denny Satriadi panggilan Denny yang merupakan anak dari saksi Arnelis;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018, sekira 10.00 WIB saksi Denny Satriadi panggilan Denny meletakkan uang di dalam sebuah kotak yang ada di etalase di toko pulsa/ Counter Denny Cell milik Saksi. Uang tersebut Saksi letakkan dengan diikat dengan karet gelang dengan pecahannya sebagai berikut:
  - Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Uang kertas Pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Uang Kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh juta rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;Dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Denny Satriadi panggilan Denny untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Denny Satriadi panggilan Denny mengalami kerugian sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Satriadi panggilan Denny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pulang shalat Jumat, dan melihat Ibu Saksi (Arnilis) menangis, kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi, dan Ibu Saksi mengatakan bahwa uang yang berada dalam kotak didalam etalase telah diambil oleh orang yang berpura-pura membeli pulsa dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada uang di *Counter Denny Cell* pada saat Terdakwa berpura-pura beli pulsa dan rokok;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi tidak ingat apakah ada uang recehan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terletak dalam kotak bekas KFC yang berada di etalase bagian bawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dijangkau oleh Terdakwa dengan tangannya dan memakai alat berupa kayu, dan kebetulan di counter tersebut ada 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa di etalase ada 2 (dua) buah kotak yang terdiri dari 1 (satu) kotak uang transfer, 1 (satu) kotak uang pulsa dan yang hilang adalah uang pulsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau dilihat dari luar kotak uang yang ada di etalase tidak kelihatan;
- Bahwa ketika di kantor Polisi ada Saksi tanyakan dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dimana uang digunakan Terdakwa untuk membayar hutang orang tuanya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pencurian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan bertanya apa di *Counter Denny Cell* ada dipasang CCTV, dan Saksi jawab tidak ada, kemudian Terdakwa berkata bahwa ia mau memasang CCTV juga karena di kedai Terdakwa sering dikerjain oleh orang, kemudian Saksi juga berkata mau pasang CCTV;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
  - Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Arnilis panggilan Iis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 bertempat di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa pada waktu kejadian pencurian, Saksi sendiri yang berada di toko;
  - Bahwa Terdakwa berpura-pura membeli pulsa dan rokok Sampoerna di Counter milik anak Saksi, tidak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa datang lagi dan mengatakan mau menukarkan rokok yang dibeli tadi dengan rokok merek Classmild, kemudian saat Saksi mengambil rokok di kedai sebelah Counter, mungkin pada saat itu Terdakwa langsung mengambil dengan menjangkau uang tersebut yang terletak dalam kotak di dalam etalase bagian bawah, dan setelah berhasil Terdakwa lalu melarikan diri;
  - Bahwa waktu Saksi berbalik akan menyerahkan rokok tukaran dari Terdakwa yang Saksi ambil di kedai sebelah Counter pulsa, Terdakwa terlihat tergesa-gesa pergi dari Counter pulsa, sehingga membuat Saksi curiga dan langsung memeriksa uang yang berada didalam kotak di etalase setelah dilihat uang sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan tukaran rokok dan Terdakwa tergesa-gesa pergi yang Saksi lakukan adalah meneriaki dengan mengatakan "ini rokoknya...ini rokoknya" tetapi Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motornya dan meninggalkan counter;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda jenis Vario warna putih hitam;
  - Bahwa Terdakwa membeli pulsa senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor Hp 082386006747;
  - Bahwa terhadap pulsa yang Terdakwa beli ada catatannya dalam buku, yang mana saat itu Terdakwa sendirilah yang mencatat nomor HP yang akan diisi pulsa;
  - Bahwa yang melayani Terdakwa membeli pulsa adalah Saksi sendiri tidak ada orang lain karena saat itu anak Saksi tidak berada di counter-nya sedang melaksanakan ibadah shalat Jum'at dan menitipkan counter kepada Saksi untuk dijaga kalau ada orang yang membeli pulsa;
  - Bahwa jarak antara kedai dengan *Counter Denny Cell* sekira kurang lebih 6 (enam) meter dan tidak ada pembatasnya;
  - Bahwa sewaktu Terdakwa membawa kotak yang berisi uang tersebut, Saksi tidak ada melihatnya, karena waktu itu Terdakwa memakai kain sarung;
  - Bahwa selain uang tidak ada lagi yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa yang diambil Terdakwa berupa pecahan yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli pulsa kepada Saksi;
  - Bahwa kalau dari luar kotak berisi uang yang terletak di etalase tidak kelihatan;
  - Bahwa uang yang hilang tersebut adalah kotak uang yang berisi uang pulsa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut dari saksi Arnilis;
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa lari ke arah Minang Village dengan mempergunakan sepeda motor miliknya yang Nomor Polisinya Saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi Fackhry Zulnaldi panggilan Fackhry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik saksi korban Arnilis dan Denny;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepulang dari shalat Jum'at, ibu dari saksi Denny yang bernama saksi Arnilis menangis, sehingga saksi Denny menanyakan kepada ibunya apa yang terjadi kemudian ibunya mengatakan bahwa uang yang berada didalam kotak didalam etalase telah diambil oleh orang yang tidak dikenal yang berpura-pura membeli pulsa dan rokok;
  - Bahwa yang sampai duluan di *Counter* tersebut adalah Saksi, kemudian Saksi melihat saksi Denny dipanggil oleh ibunya, dimana Saksi ada bertanya kepada saksi Denny "ada apa bang?" kemudian saksi Denny menjawab "uang hilang", kemudian Saksi kembali bertanya siapa yang mengambilnya "tidak tahu";
  - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya berapa jumlah uang yang hilang tersebut dan dijawab uang yang hilang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang di *Counter* tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Herry Budiharto panggilan Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Saksi korban Denny dan saksi Arnilis;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa waktu itu Saksi dapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* dan dari hasil penyelidikan dicurigai Terdakwa, kemudian Saksi memantau kediamannya ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan Saksi mengikuti terus dan akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 16.00 WIB dikedai miliknya/ rumah disebelah *CQ Mart* tepatnya di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apakah Saudara yang bernama Danang Kristiyono" dijawab "iya", "apakah kenal dengan *Counter Denny Cell* dan Ibu-ibu yang disana pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dan apakah ada membeli pulsa dan serta rokok disana kemudian menukarkan rokok tersebut" dan dijawab "ada";
- Bahwa selain itu Saksi juga menanyakan "apa maksud dan tujuan Saudara menukarkan rokok yang telah dibeli di counter, sementara Saudara langsung pergi tanpa mengambil tukaran rokok tersebut" dijawab Terdakwa "saya ingin mengambil uang yang berada didalam kotak dalam etalase, setelah uang saya dapatkan saya langsung pergi tanpa membawa tukaran rokok dan ibu yang ada di counter tersebut memanggil saya akan tetapi tidak saya hiraukan";
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada istrinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke kampungnya di pulau Jawa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian adalah Denny dan mengatakan telah terjadi pencurian di *Counter Denny Cell* miliknya;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapat, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara berpura-pura beli pulsa sejumlah Rp5.000,00 (lima puluh ribu) kemudian membeli rokok merk Sampoerna selanjutnya ditukar dengan rokok merk Classmild, dan pada saat itulah Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menjangkau dengan tangannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi yang melihat waktu kejadian adalah orang tua Denny sedangkan Denny pergi shalat Jum'at;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa di warung miliknya dan waktu itu Terdakwa katanya baru pulang dari Jawa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang orang tuanya di Jawa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang tuanya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik *Counter* adalah Denny;
- Bahwa Terdakwa pergi sendirian ke *Counter Denny Cell* dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada di *Counter Denny Cell* pada waktu Terdakwa mencuri adalah ibu Arnilis (orang tua dari Denny);
- Bahwa tujuan Terdakwa ke *Counter Denny Cell* adalah mau membeli pulsa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), waktu membeli pulsa tersebut saya disuruh menulis ke dalam buku, dan uang beli pulsa tersebut dimasukkan oleh Ibu tersebut ke dalam kotak di dalam etalase dan saat itulah saya melihat ada uang yang diikat dengan karet tangan;
- Bahwa setelah melihat uang tersebut, Terdakwa membeli rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) bungkus dan langsung pergi, kira-kira jarak 100 (seratus) meter Terdakwa terpikir uang tersebut, dan kembali lagi ke counter Denny Cell untuk menukarkan rokok merk Sampoerna Mild dengan rokok merk Clasmild 1 (satu) bungkus, dan Terdakwa tidak membawanya, karena disaat ibu tersebut mengambil rokok tukarannya, Terdakwa langsung mengambil uang yang berada dalam didalam kotak yang terdapat didalam etalase, dan saat Terdakwa pergi dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergesa-gesa Ibu tersebut berkata kepada Terdakwa "ini rokoknya.... ini rokoknya", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dimana etalasenya pendek dan Terdakwa menjangkau dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil kotak KFC yang berisi uang tersebut, setelah dapat uang tersebut Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa tidak mendengarkan ibu tersebut berteriak mengatakan "ini rokok" dan tidak menoleh ke belakang karena takut ketahuan;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut, uang Terdakwa letakkan di atas sepeda motor persisnya diantara dua kaki Terdakwa;
  - Bahwa setelah uang Terdakwa dapatkan, Terdakwa jalan arah Minang Village terus ke arah jalan kereta api dan sampai di kedai milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong, dan kotak Terdakwa buang ditempat sampah di Kampung Manggis;
  - Bahwa sesampai di kedai Terdakwa berkata kepada istri mau pergi ke Jakarta, kemudian pulang ke rumah untuk beres-beres baju selanjutnya langsung berangkat ke Padang menuju Bandara untuk berangkat ke Jakarta;
  - Bahwa sesampai di Jakarta Terdakwa ke rumah teman dan menginap disana, keesokan hari pergi ke tempat orang tua Terdakwa berhutang dan membayarnya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk beli tiket pesawat dan biaya lainnya;
  - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;
  - Bahwa Terdakwa ketahuan mencuri ketika Terdakwa pulang ke Padang karena rindu dengan anak, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada istri dan istri Terdakwa marah;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menanyakan ada pasang CCTV di *Counter Denny Cell* hanya iseng saja, karena kedai milik Terdakwa sering dikerjain orang;
  - Bahwa Terdakwa sering membeli pulsa di *Counter Denny Cell*;
  - Bahwa Terdakwa membeli tiket pesawat dengan mempergunakan uang hasil curian tersebut dan beli tiketnya melalui agen;
  - Bahwa Terdakwa membeli tiket pesawat pada hari Sabtu dan berangkatnya pada hari Sabtu malam sekira pukul 19.00 WIB;
  - Bahwa ketika Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa berkata kepada istrinya mau pergi ke Jakarta dengan tujuan mau bekerja;
  - Bahwa tidak ada izin dari pemilik uang tersebut ketika Terdakwa mengambilnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kendaraan yang Terdakwa pakai ketika melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi AD 4203 IS milik istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa curi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar hutang orang tua Terdakwa dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli tiket, makan dan rokok;
- Bahwa uang hasil curian Terdakwa hitung ketikan berada di ATM waktu mau transfer dan uang tersebut tidak ada Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok merek Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah buku transaksi pulsa;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat terdakwa Danang Kristiyono melewati jalan umum sebelum pergi dan sekembali dari toko pulsa/ counter pulsa (Denny Cell);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Nomor Polisi AD 4203 IS warna putih hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, No. Pol AD 4203 IS atas nama Dian Rika Wisri;
- 1 (satu) helai baju koko warna putih;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di toko pulsa/ Counter Denny Cell di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar yang Terdakwa ambil di toko pulsa/ Counter Denny Cell adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik *Counter Denny Cell* adalah saksi Denny;
- Bahwa benar Terdakwa pergi sendirian ke *Counter Denny Cell* dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan yang berada di *Counter Denny Cell* pada waktu itu adalah ibu Arnilis (orang tua dari Denny);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa ke *Counter Denny Cell* adalah mau membeli pulsa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), waktu membeli pulsa tersebut saya disuruh menulis ke dalam buku, dan uang beli pulsa tersebut dimasukkan oleh Ibu tersebut ke dalam kotak di dalam etalase dan saat itulah saya melihat ada uang yang diikat dengan karet tangan;
- Bahwa benar setelah melihat uang tersebut, Terdakwa lalu membeli rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) bungkus dan langsung pergi, kira-kira jarak 100 (seratus) meter Terdakwa terpikir uang yang dilihat tersebut, dan kembali lagi ke *Counter Denny Cell* untuk menukarkan rokok merk Sampoerna Mild dengan rokok merk Clasmild 1 (satu) bungkus, akan tetapi Terdakwa tidak membawanya, karena disaat ibu tersebut mengambil rokok tukarannya, Terdakwa langsung mengambil uang yang berada dalam didalam kotak KFC yang terdapat didalam etalase, selanjutnya Terdakwa pergi dengan tergesa-gesa sementara Ibu tersebut berkata kepada Terdakwa "ini rokoknya.... ini rokoknya", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan tidak menoleh ke belakang karena takut ketahuan;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dimana etalasanya pendek dan Terdakwa menjangkau dengan tangannya, kemudian Terdakwa ambil kotak KFC yang berisi uang tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi AD 4203 IS milik istri Terdakwa dimana uang yang berada dalam kotak KFC tersebut Terdakwa letakkan di atas sepeda motor persisnya diantara dua kaki Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke arah jalan Minang Village terus ke arah jalan kereta api dan sampai di kedai milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong, dan kotak KFC Terdakwa buang ditempat sampah di Kampung Manggis;
- Bahwa benar sesampai di kedai milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada istri mau pergi ke Jakarta, kemudian pulang ke rumah untuk beres-beres baju selanjutnya langsung berangkat ke Padang menuju Bandara untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa membeli tiket pesawat pada hari Sabtu dan berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu malam sekira pukul 19.00 WIB;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesampai di Jakarta, Terdakwa ke rumah teman dan menginap disana, keesokan harinya Terdakwa pergi ke tempat orang tua Terdakwa berhutang dan membayarnya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk beli tiket pesawat dan biaya lainnya dan tidak ada Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Denny dan saksi Arnilis mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemilik uang tersebut ketika Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Danang Kristiyono panggilan Danang bin lin Sutan zah yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang (dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" (dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik Terdakwa tidak berhak untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di toko pulsa/ *Counter Denny Cell* di Jalan St. Syahril Nomor 289 Rt. 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa pergi sendirian ke *Counter Denny Cell* dengan tujuan hendak membeli pulsa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sewaktu membeli pulsa Terdakwa disuruh untuk menulis ke dalam buku, dan uang pembelian pulsa dimasukkan oleh saksi Arnilis (orang tua saksi Denny) ke dalam kotak KFC didalam etalase saat itu Terdakwa melihat ada uang yang diikat dengan karet tangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan langsung pergi, kira-kira jarak 100 (seratus) meter Terdakwa terpikir uang yang dilihat tersebut, dan lalu kembali lagi ke *Counter Denny Cell* untuk menukarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah Terdakwa beli dengan 1 (satu) bungkus rokok merk Clasmild, disaat saksi Arnilis (orang tua saksi Denny) mengambil rokok tukarannya, Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil uang yang berada dalam didalam kotak KFC yang terdapat didalam etalase dengan cara menjangkaunya dengan tangan karena etalasanya pendek, selanjutnya Terdakwa pergi dengan tergesa-gesa tanpa membawa rokok tukaran tersebut, sementara saksi Arnilis (orang tua saksi Denny) setelah mengambil rokok tukaran tersebut berkata kepada Terdakwa "ini rokoknya.... ini rokoknya", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan tidak menoleh ke belakang karena takut ketahuan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi AD 4203 IS milik istri Terdakwa ke arah jalan Minang Village terus ke arah jalan kereta api dan sampai di kedai milik Terdakwa, dimana uang yang berada dalam kotak KFC tersebut Terdakwa letakkan di atas sepeda motor persisnya diantara dua kaki Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong, dan kotak KFC Terdakwa buang ditempat sampah di Kampung Manggis;

Menimbang, bahwa setelah berada di kedai milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada istrinya hendak pergi ke Jakarta dan Terdakwa membeli tiket pesawat melalui agen dengan menggunakan uang yang telah diambil dari *Counter Denny Cell*, kemudian pada hari Sabtu malam sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa sesampai di Jakarta, Terdakwa menginap di rumah temannya dan keesokan harinya Terdakwa lalu pergi ke tempat orang tua Terdakwa berhutang dan membayarnya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang orang tua Terdakwa dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat, makan, rokok dan biaya lainnya. Dimana terhadap uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diambil Terdakwa dari *Counter Denny Cell* yang merupakan milik saksi korban Denny Satriadi. Terdakwa sedikit pun tidak ada hak kepemilikan terhadap uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas maka telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang awalnya berada dalam penguasaan saksi korban Denny dan saksi korban Arnilis, kemudian diambil dan berada dibawah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa dan seterusnya uang tersebut dipergunakan dan dinikmati pula oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara *melawan hukum*. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dimana pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai *melawan hukum* (wederechtelijk), menurut *Jan Remmelink* konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (*lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa, telah mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban Denny yang diambil Terdakwa dengan rangkaian cara sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur kedua diatas, dan setelah berhasil diambil selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang orang tua Terdakwa sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli tiket ke Jakarta, makan, rokok dan biaya lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengambilan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni milik saksi korban Denny dan tidak ada pula kuasa dari pemiliknya untuk menggunakan dan menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok merek Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah buku transaksi pulsa;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat terdakwa Danang Kristiyono melewati jalan umum sebelum pergi dan sekembali dari toko pulsa/ counter pulsa (Denny Cell);

maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saudara Denny Satriadi panggilan Denni;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda, Nomor Polisi AD 4203 IS warna putih hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda, No. Pol AD 4203 IS atas nama Dian Rika Wisri;

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Dian Rika Wisri;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju koko warna putih;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah merek Yamaha;

maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Danang Kristiyono panggilan Danang bin Iin Sutan zah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Denny Satriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Danang Kristiyono panggilan Danang bin Iin Sutan zah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Rokok merek Clas Mild;
  - 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buah buku transaksi pulsa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat terdakwa Danang Kristiyono melewati jalan umum sebelum pergi dan sekembali dari toko pulsa/ counter pulsa (Denny Cell);

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saudara Denny Satriadi panggilan Denny;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda, Nomor Polisi AD 4203 IS warna putih hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda, No. Pol AD 4203 IS atas nama Dian Rika Wisri;

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Dian Rika Wisri;

- 1 (satu) helai baju koko warna putih;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah merek Yamaha;

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Danang Kristiyono panggilan Danang bin lin Sutan zah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh Syofianita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrile Firs, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

dto

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

dto

ZARNELIS.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Pdp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)